



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roma Kurniadi Pgl. Roma Bin Arismet
2. Tempat lahir : Tanjung Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 6 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jr. Koto Kenag Harau Kec. Harau Kab. 50 Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum / Tidak bekerja

Terdakwa Roma Kurniadi Pgl. Roma Bin Arismet Alm ditangkap tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021

Terdakwa Roma Kurniadi Pgl. Roma Bin Arismet Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pid.Sus/2021/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 18 Mei 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMA KURNIADI Pgl ROMA BIN ARISMET (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMA KURNIADI Pgl ROMA BIN ARISMET (Alm) berupa Pidana Penjara 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800,000,000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair selama 3(tiga) Bulan Penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Paket Paket Kecil Diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening - Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Putih - Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul Warna Putih - Dikembalikan Pada yang Berhak
4. Menetapkan agar terdakwa ROMA KURNIADI Pgl ROMA BIN ARISMET (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berdasarkan fakta persidangan Terdakwa seharusnya dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Karena Terdakwa hanyalah seorang pengguna narkotika bukanlah seorang penjual narkotika sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Terdakwa sedang sakit-sakitan dan membutuhkan perawatan serta kontrol pengobatan terhadap penyakitnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada pembuktian unsur 114 ayat (1) huruf a undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam Tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ROMA KURNIADI Pgl ROMA Bin ARISMET (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu kepada Sdr Panggilan YOLAN (DPO) tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Panggilan YOLAN (DPO) dan Sdr Panggilan GUGUN (DPO) turun dari hulu air menuju Tanjung Pati untuk menemani Sdr Panggilan YOLAN (DPO) berobat, dan sebelum berangkat Terdakwa disuruh oleh Sdr Panggilan YOLAN (DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu di ketinggian dan memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Mito dan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menelfon Sdr Panggilan ABANG seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa sampai di ketinggian lalu Terdakwa menelfon Sdr Panggilan ABANG tersebut yang isi percakapannya Terdakwa mengatakan “awak lah sampai simpang ko da” (bang, Terdakwa sudah sampai simpang,) dan Sdr Panggilan. ABANG berkata “tunggu situ uda lah dakek” (tunggu sana, abang hampir sampai sana). Tidak lama kemudian datanglah Sdr Panggilan ABANG menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus riburupiah) dan Sdr Panggilan ABANG tersebut langsung pergi. Setelah itu Sdr Panggilan YOLAN (DPO) menelfon Terdakwa melalui ponsel Sdr GUGUN (DPO) yang isi percakapannya Sdr Panggilan YOLAN (DPO) berkata “tunggu situ” (tunggu sana) dan Terdakwa berkata “ ndak bisa wak nunggu siko do da takuik, awak langsung baliak selai da” (gak bisa Terdakwa nunggu disini takut, Terdakwa langsung balek aja bang) dan Terdakwa langsung mematikan Handphone dan bergegas pergi, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr Panggilan YOLAN (DPO) dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr Panggilan YOLAN (DPO). dan setelah itu Sdr. Panggilan GUGUN mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr Panggilan YOLAN (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr Panggilan YOLAN (DPO) pun memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu yang Terdakwa jemput di ketinggian atas suruhan Sdr Panggilan YOLAN (DPO).

Dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan No.21.083.11.16.05.0210.K tanggal 02 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni.Apt.MM dimana

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesimpulannya bahwa barang bukti yang berbentuk kristal, tidak berbau, warna putih transparan adalah Positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar Golongan I (Satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan atas barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Payakumbuh Nomor : 46/10434/2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti : 2 (dua) buah kantong tersegel yang berisikan butiran kristal warna bening seberat 0,40 (nol koma empat puluh gram)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROMA KURNIADI Pgl ROMA Bin ARISMET (Alm) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya Terdakwa membeli narkotika jenis Sabu kepada Sdr Panggilan YOLAN (DPO) tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdr Panggilan YOLAN (DPO) dan Sdr Panggilan GUGUN (DPO) turun dari hulu air menuju Tanjung Pati untuk menemani Sdr Panggilan YOLAN (DPO) berobat, dan sebelum berangkat Terdakwa disuruh oleh Sdr Panggilan YOLAN (DPO) untuk menjemput narkotika jenis sabu di ketinggian dan memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Mito dan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk menelfon Sdr Panggilan ABANG seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan untuk membayar narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa sampai di ketinggian lalu Terdakwa menelfon Sdr Panggilan ABANG tersebut yang isi percakapannya Terdakwa mengatakan "awak lah sampai simpang ko da" (bang, Terdakwa sudah sampai simpang,) dan Sdr Panggilan. ABANG berkata "tunggu situ uda lah dakek" (tunggu sana, abang hampir

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sana). Tidak lama kemudian datanglah Sdr Panggilan ABANG menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdr Panggilan ABANG tersebut langsung pergi. Setelah itu Sdr Panggilan YOLAN (DPO) menelfon Terdakwa melalui ponsel Sdr GUGUN (DPO) yang isi percakapannya Sdr Panggilan YOLAN (DPO) berkata "tunggu situ" (tunggu sana) dan Terdakwa berkata " ndak bisa wak nunggu siko do da takuik, awak langsung baliak selai da" (gak bisa Terdakwa nunggu disini takut, Terdakwa langsung balek aja bang) dan Terdakwa langsung mematikan Handphone dan bergegas pergi,sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr Panggilan YOLAN (DPO) dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr Panggilan YOLAN (DPO).dan setelah itu Sdr. Panggilan GUGUN mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr Panggilan YOLAN (DPO) dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr Panggilan YOLAN (DPO) pun memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa.

Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr Panggilan YOLAN (DPO) tersebut Terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) paket kecil untuk Terdakwa pakai bersama Sdr GUGUN (DPO).Terdakwa beli kepada Sdr Panggilan YOLAN (DPO) bersama dengan Sdr GUGUN (DPO) tersebut belum sempat Terdakwa pergungan atau konsumsi, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan untuk stok pakai.

Dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan No.21.083.11.16.05.0210.K tanggal 02 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni.Apt.MM dimana dikesimpulannya bahwa barang bukti yang berbentuk kristal , tidak berbau, warna putih transparan adalah Positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar Golongan I (Satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dan atas barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Payakumbuh Nomor : 46/10434/2021 tanggal 23 Februari 2021 dengan hasil penimbangan barang bukti : 2 (dua) buah kantong tersegel yang berisikan butiran kristal warna bening seberat 0,40 (nol koma empat puluh gram)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Jorong yang menyaksikan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa selain saksi, ada juga masyarakat lainnya yang ikut menyaksikan penangkapan Terdakwa tersebut yaitu Muhammad Isril selaku Ketua Pemuda setempat;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Polisi menemukan 2 (dua) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih dan 1 (satu) sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul warna putih kombinasi Hitam yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku narkoba tersebut adalah miliknya yang didapat dari YOLAN (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk digunakan bersama dengan Gugun (DPO);
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang foto ditempat wisata kelok sembilan;
 - Bahwa Terdakwa bukan peneliti ataupun petugas medis dan Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan penggunaan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Rahmat Kevin Stevano dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa diketahuinya Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa orang yang ciri-cirinya seperti Terdakwa sedang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis shabu dan seketika langsung dilakukan pengintaian dan selanjutnya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa pada saat penangkapan tim anggota Polri berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa awalnya pada saat berada di pinggir jalan di Jorong Koto Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih kombinasi Hitam ditangkap, setelah Terdakwa diamankan kemudian di tanah dekat sepeda motor Terdakwa ada ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan ditanyakan kepada Terdakwa pada saat itu milik siapa ? diakui Terdakwa kalau narkoba tersebut adalah miliknya yang sebelumnya ada dalam genggam tangan Terdakwa dan ketika akan dilakukan penangkapan terjatuh oleh Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu tersebut juga disita sepeda motor Terdakwa yang dikendarainya pada saat itu dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi pada saat memesan narkoba jenis shabu dari Yolanda (DPO);
- Bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh Muhammad Isril selaku Ketua Pemuda setempat dan Indra Saputra selaku Wali Jorong;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari bernama Yolanda (DPO) dengan cara dibeli sebanyak satu paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu uang Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Gugun (DPO) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Yolanda (DPO) kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket, setelah itu Terdakwa akan menemui Gugun (DPO) untuk menggunakannya bersama dan pada saat diperjalanan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Yolanda (DPO) sudah sebanyak 7 (tujuh) kali
- Bahwa Terdakwa bukan peneliti ataupun petugas medis dan Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan penggunaan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Arnes Jaya Sukma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa diketahuinya Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa orang yang ciri-cirinya seperti Terdakwa sedang membawa narkoba jenis shabu dan seketika langsung dilakukan pengintaian dan selanjutnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan tim anggota Polri berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa awalnya pada saat berada di pinggir jalan di Jorong Koto Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih kombinasi Hitam ditangkap, setelah Terdakwa diamankan kemudian di tanah dekat sepeda motor Terdakwa ada ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan ditanyakan kepada Terdakwa pada saat itu milik siapa ? diakui Terdakwa kalau narkoba tersebut adalah miliknya yang sebelumnya ada dalam genggam tangan Terdakwa dan ketika akan dilakukan penangkapan terjatuh oleh Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu tersebut juga disita sepeda motor Terdakwa yang dikendarainya pada saat itu dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi pada saat memesan narkoba jenis shabu dari Yolán (DPO);
- Bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh Muhammad Isril selaku Ketua Pemuda setempat dan Indra Saputra selaku Wali Jorong;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari bernama Yolán (DPO) dengan cara dibeli sebanyak satu paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu uang Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Gugun (DPO) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Yolán (DPO) kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket, setelah itu Terdakwa akan menemui Gugun (DPO) untuk menggunakannya bersama dan pada saat diperjalanan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Yolán (DPO) sudah sebanyak 7 (tujuh) kali

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan peneliti ataupun petugas medis dan Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan penggunaan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang sendiri mengendarai sepeda motor dan ketika itu diberhentikan oleh Polisi dan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada penangkapan Polisi menemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terjatuh di tanah yang sebelumnya ada dalam genggamannya Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih kombinasi Hitam;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari bernama Yolan (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk digunakan bersama dengan bernama Gugun (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari bernama Yolan (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uang pembelian tersebut berasal dari Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Gugun (DPO) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian narkotika tersebut Terdakwa simpan di rumah dan sebelum Terdakwa ditangkap rencananya akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Gugun (DPO) ditempat Gugun (DPO) dan ketika diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Yolan (DPO) ada menjual narkotika jenis shabu karena Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan YOLAN (DPO) dan GUGUN (DPO) turun dari hulu air menuju Tanjung Pati untuk menemui YOLAN (DPO) berobat dan sebelum berangkat Terdakwa disuruh oleh YOLAN (DPO) untuk menjemput narkotika jenis sabu di ketinggian dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Mito beserta uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian dengan handphone tersebut Terdakwa disuruh menelfon ABANG seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa sampai di ketinggian lalu Terdakwa menelfon ABANG dengan mengatakan “awak lah sampai simpang ko da” (bang, saya sudah sampai simpang,) dan ABANG berkata “tunggu situ uda lah dakek” (tunggu di sana, abang hampir sampai). Tidak lama kemudian datanglah ABANG menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus riburupiah) dan ABANG tersebut langsung pergi;

- Bahwa untuk melakukan hal tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan imbalan baik itu narkoba jenis shabu atau uang dan narkoba yang ada pada Terdakwa tersebut adalah Terdakwa beli dari YOLAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu dalam kurun waktu 4 (empat) Bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari YOLAN (DPO) sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan tenaga medis atau penelitian sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih;
3. 1 (satu) sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul warna putih kombinasi Hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajuki bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan narkoba golongan I jenis shabu dari pegadaian Nomor: 46/10434/2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Bukittinggi Unit Payakumbuh dengan hasil timbangan sejumlah 0,40 gram (nol koma empat puluh gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil uji laboratorium, laporan pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0210.K, dengan hasil kesimpulan : Metamfetamin (+) narkotika golongan I ditandatangani oleh dra. Hilda Murni, MM, Apt.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang sendiri mengendarai sepeda motor dan ketika itu diberhentikan oleh Polisi dan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh Muhammad Isril selaku Ketua Pemuda setempat dan Indra Saputra selaku Wali Jorong;
- Bahwa pada penangkapan Polisi menemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terjatuh di tanah yang sebelumnya ada dalam genggamannya Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih kombinasi Hitam;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari bernama Yolana (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk digunakan bersama dengan bernama Gugun (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari bernama Yolana (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uang pembelian tersebut berasal dari Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Gugun (DPO) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian narkotika tersebut Terdakwa simpan di rumah dan sebelum Terdakwa ditangkap rencananya akan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Gugun (DPO) ditempat Gugun (DPO) dan ketika diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Yolana (DPO) menjual narkotika jenis shabu karena Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan Yolana (DPO) dan Gugun (DPO) turun dari hulu air menuju Tanjung Pati untuk menemui Yolana (DPO) berobat dan sebelum berangkat Terdakwa disuruh oleh Yolana (DPO) untuk menjemput narkotika jenis sabu di ketinggian dan memberikan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Handphone merk Mito beserta uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian dengan handphone tersebut Terdakwa disuruh menelfon Abang seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa sampai di ketinggian lalu Terdakwa menelfon Abang dengan mengatakan "awak lah sampai simpang ko da" (bang, saya sudah sampai simpang,) dan Abang berkata "tunggu situ uda lah dakek" (tunggu di sana, abang hampir sampai). Tidak lama kemudian datanglah Abang menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Abang tersebut langsung pergi;

- Bahwa untuk melakukan hal tersebut Terdakwa tidak ada mendapatkan imbalan baik itu narkoba jenis shabu atau uang dan narkoba yang ada pada Terdakwa tersebut adalah Terdakwa beli dari Yolan (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu dalam kurun waktu 4 (empat) Bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari YOLAN (DPO) sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan narkoba golongan I jenis shabu dari pegadaian Nomor: 46/10434/2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Bukittinggi Unit Payakumbuh dengan hasil timbangan sejumlah 0,40 gram (nol koma empat puluh gram);
- Bahwa berdasarkan Hasil uji laboratorium, laporan pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0210.K, dengan hasil kesimpulan : Metamfetamin (+) narkoba golongan I ditandatangani oleh dra. Hilda Murni, MM, Apt.
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan tenaga medis atau penelitian sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum atau perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dipersidangan lalu terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa nama terdakwa adalah Roma Kurniadi Pgl. Roma Bin Arismet dan di dalam menjalani persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat baik secara Jasmani Maupun Rohani sehingga tidak menyulitkan jalan prosesnya persidangan, kemudian dipersidangan juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa juga membenarkan seluruh identitas terdakwa sehingga memang benar bahwa terdakwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum didalam persidangan ini adalah terdakwa Roma Kurniadi Pgl. Roma Bin Arismet bukan dikategorikan orang yang keliru atau *error in person* maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas untuk unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada penangkapan Polisi menemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening terjatuh di tanah yang sebelumnya ada dalam genggamannya Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih kombinasi Hitam;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari bernama Yolana (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk digunakan bersama dengan bernama Gugun (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari bernama Yolana (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uang pembelian tersebut berasal dari Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Gugun (DPO) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian narkoba tersebut Terdakwa simpan di rumah dan sebelum Terdakwa ditangkap rencananya akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Gugun (DPO) ditempat Gugun (DPO) dan ketika diperjalanan Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau Yolan (DPO) menjual narkoba jenis shabu karena Pada mulanya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan Yolan (DPO) dan Gugun (DPO) turun dari hulu air menuju Tanjung Pati untuk menemui Yolan (DPO) berobat dan sebelum berangkat Terdakwa disuruh oleh Yolan (DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu di ketinggian dan memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Mito beserta uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian dengan handphone tersebut Terdakwa disuruh menelfon Abang seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa sampai di ketinggian lalu Terdakwa menelfon Abang dengan mengatakan "awak lah sampai simpang ko da" (bang, saya sudah sampai simpang,) dan Abang berkata "tunggu situ uda lah dakek" (tunggu di sana, abang hampir sampai). Tidak lama kemudian datanglah Abang menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Abang tersebut langsung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari YOLAN (DPO) sudah sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan narkoba golongan I jenis shabu dari pegadaian Nomor: 46/10434/2021 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Bukittinggi Unit Payakumbuh dengan hasil timbangan sejumlah 0,40 gram (nol koma empat puluh gram) dan berdasarkan Hasil uji laboratorium, laporan pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0210.K, dengan hasil kesimpulan : Metamfetamin (+) narkoba golongan I ditandatangani oleh dra. Hilda Murni, MM, Apt.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja serabutan dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan tenaga medis atau penelitian sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama dengan Yolan (DPO)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gugun (DPO) turun dari hulu air menuju Tanjung Pati untuk menemani Yolan (DPO) berobat dan sebelum berangkat Terdakwa disuruh oleh Yolan (DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu di ketinggian dan memberikan 1 (satu) unit Handphone merk Mito beserta uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian dengan handphone tersebut Terdakwa disuruh menelfon Abang seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa sampai di ketinggian lalu Terdakwa menelfon Abang dengan mengatakan "awak lah sampai simpang ko da" (bang, saya sudah sampai simpang,) dan Abang berkata "tunggu situ uda lah dakek" (tunggu di sana, abang hampir sampai). Tidak lama kemudian datanglah Abang menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Abang tersebut langsung pergi termasuk sebagai penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah seorang pengguna narkoba jenis sabu seharusnya dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul warna putih kombinasi Hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Roma Kurniadi Pgl. Roma Bin Arismet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna putih;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) sepeda Motor merek Yamaha Mio Soul warna putih kombinasi Hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh kami, Raden Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H., Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Dian Astrid Mucra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Raden Danang Noor Kusumo, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.



Panitera Pengganti,

Rismarta, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)